

**ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
KORBAN PEMERKOSAAN
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH:

HENDRI MARISI TUA

188.400.316



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

**ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
KORBAN PEMERKOSAAN
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH:

HENDRI MARISI TUA

188.400.316



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

**ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
KORBAN PEMERKOSAAN**

(Studi Di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

OLEH:

HENDRI MARISI TUA

NPM: 188400316

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN
AREAFAKULTAS HUKUM**

MEDAN

2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Pemerkosaan
(Studi Di Polrestabes Medan)

Nama : Hendri Marisi Tua

NPM : 188400316

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Pidana


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Ridho Mubarak, S.H, M.H


Arie Kartika, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus 28 Juli 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang mengatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi Pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 3 September 2021



HENDRI MARISI TUA

NPM. 18.840.0316

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AHIR /SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hendri Marisi Tua
Npm : 188400316
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Aspek Hukum Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Pemerkosaan (Studi Di Polrestabes Medan)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti Noneksektif ini Universitas medan area berhak menyimpan , mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(Database), merawat ,dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2021

Yang menyatakan



(Hendri Marisi Tua)

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

OLEH:

HENDRI MARISI TUA
188.400.316

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak harus dilindungi hak nya "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun dalam lingkungan masyarakat sering terjadi kekerasan terhadap anak. contohnya adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual pada anak bisa terjadi mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering terabaikan akan hak-hak nya, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas penelitian terkait Aspek Hukum Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Pemerkosaan, dengan Lokasi studi penelitian di Polrestabes Medan. Rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan, dan Bagaimana Hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung di Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam kerangka pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan pada Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan kepada penyidik Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, mendapat penerjemah bagi korban pemerkosaan di wilayah hukum Sat Reskrim Polrestabes Medan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, mendapatkan ganti rugi atau restitusi dengan ditengahi oleh Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan. Kendala yang di hadapi kepolisian yaitu Kendala internal meliputi jumlah penyidik, keterbatasan koordinasi, dan sarana. Kendala eksternasl yang dihadapi antara lain tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pemerkosaan. Untuk mengatasi dan/atau solusi terhadap hambatan pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan diperlukan koordinasi kuat melibatkan Kepala Desa dinas terkait dengan sistem *on-call* untuk memberikan pemahanan secara langsung agar tidak adanya saling tunggu menunggu, mengingat korban pemerkosaan membutuhkan penanganan segera mungkin akibat penderitaan secara fisik dan mental yang dialaminya.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak, Korban, Pemerkosaan.

ABSTRACT

**LEGAL ASPECT MEETING CHILDREN'S RIGHTS
VICTIM OF RAPE
(STUDY IN POLRESTABES MEDAN)**

BY:

**HENDRI MARISI TUA
188.400.316**

Child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination". However, in the community, violence against children often occurs. For example, sexual violence, sexual violence against children can occur from the smallest environment, namely the family and can also occur. Children who are victims of sexual violence are often neglected for their rights, therefore the authors are interested in discussing research related to the legal aspects of Fulfilling the Rights of Children Victims of Rape, with the location of the research study at Polrestabes Medan. The formulation of the problem discussed in this study is how the legal arrangements for the fulfillment of the rights of child victims of rape at the Medan Polrestabes, and what are the obstacles in fulfilling the rights of child victims of rape at the Medan Police. The research method used is normative legal research, which is legal research carried out by researching library materials or secondary data. Data collection techniques were carried out through library research and field research, namely by conducting direct interviews at the Medan Polrestabes. Based on the results of the research conducted, the authors conclude that within the framework of fulfilling the rights of rape victims at Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan can be done in several ways including, providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution, to examination. in court, participating in the process of selecting and determining forms of security protection and support, providing information without pressure to investigators of Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, getting translators for rape victims in the jurisdiction of Sat Reskrim Polrestabes Medan, medical rehabilitation and rehabilitation receive compensation or restitution by being mediated by Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan. Constraints faced by the police are internal constraints including the number of investigators, limited coordination, and facilities. External obstacles faced include the absence of reports from victims or families of rape victims. To overcome and/or a solution to the obstacles to the fulfillment of the rights of rape victims Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan requires strong coordination involving the Village Head related services with the on-call system to provide direct understanding so that there is no waiting for each other, considering the rape victims require immediate treatment as a result of the physical and mental suffering they experience.

Keywords: Fulfillment of Rights, Children, Victims, Rape.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Medan)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif kriminologi di kabupaten Karo.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ibu (Sontaria) dan Ayah (Sultan Abidin) yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan

yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas MedanArea.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MedanArea.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas MedanArea Sekaligus Dosen Penasihat Akademik Penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas MedanArea Sekaligus Dosen pembimbing II Penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH,MH selaku Sekertaris seminar Penulis.
7. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas MedanArea yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas MedanArea.
8. Terimakasih kepada teman-teman saya Adi sembiring SH , Josep Pangaribuan, Sahat Naibaho, Nurida tarigan SH, Hendri Nainggolan SH, dan seluruh teman saya yang lain yang berada di stambuk 2018

dan stambuk 2016 yang sudah membantu dan memberi support kepada saya.

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 dan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Kombes Pol Riko Sunarko,SH.,S.I.K.,M.si. selaku KaPolrestabes Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 16 April 2021

HENDRI MARISI TUA
NPM : 188.400.316

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hipotesis	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	11
1. Pengertian Anak	11
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	14
3. Sistem Peradilan Anak	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	22
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	25
BAB III: METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian	28
B. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sumber Data	29
3. Sifat Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	31

5. Analisis Data	31
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. HASIL PENELITIAN	33
1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Pemerkosaan di Polrestabes Medan	33
di Polrestabes Medan	43
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak atas Korban Pemerkosaan	43
B. PEMBAHASAN	66
1. Pengaturan Pemenuhan Hak-Hak atas Anak Korban Pemerkosaan	
dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	66
2. Hambatan dalam Pemenuhan Hak-Hak anak Korban Pemerkosaan	75
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN	78
A. SIMPULAN	78
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).²

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskrimiansi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.³

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

Pada prinsipnya, anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks.⁴

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵ Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban pemerkosaan sering terabaikan pemenuhan haknya oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.⁶

⁴ Rahmi Safrina, Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Mercatoria, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010, hlm. 34.

⁵ Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, , 2009), hlm. 1.

Secara regulasi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 ayat 4 UU SPPA). Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan.

Selain itu, anak yang menjadi korban perkosaan seyogianya mendapat hak-hak khususnya demi kelangsungan hidupnya. Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi. Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korban yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.⁷ Namun dalam prakteknya penyelesaian perkara pidana lebih mengedepankan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai pelaku kejahatan, sementara hak-hak korban diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti

⁷ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 44.

yang memberi keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil.

Dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi kemudian menghadapi kendala manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri, maka pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban. Disini kedudukan korban menjadi tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan yang semestinya, maka dicarilah jalan keluar sebagai alternatif dengan restitusi jika sifatnya ke arah privat atau kompensasi jika sifatnya ke arah publik.⁸

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktek peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence*

⁸ Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*, Jurnal Ilmiah, Tanpa Tahun, Tanpa Halaman, lihat juga Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002.

*against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state”.*⁹

Dari sisi keadilan korektif bagi pelaku kejahatan terdapat pola yang lebih banyak dalam KUHAP yang melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi/memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).¹⁰

Hal tersebut diatas didasarkan pada suatu prinsip bahwa peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku kejahatan (*offender centered*) dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, karena:

Crime is regarded as an offence against the state. The damage to the individual victim is incidental and its redress is no longer regarded as a function of the criminal justice process. The victim is told that if he want to recover his losses he should hire a lawyer and sue in civil court. The Criminal Justice System is not for his benefit but for the community's. Its purposes are to deter crime, rehabilitate criminals, punish criminals, and

⁹ Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review*, Agustus 1993, hlm. 503 dalam Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kajahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 44.

*do justice, but not to restore victims to their wholeness or to vindicate them.*¹¹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.¹² Dengan demikian diperlukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan Pembukaan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan

¹¹ Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, 28 Maret 2011, hlm. 29-30. Lihat juga William F. McDonald, 1977, "The Role of the Victim in America" di dalam Randy E. Barnett dan John Hegel III, eds., 1977, *Assessing The Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, Cambridge: Ballinger Publishing Company, hlm. 29-296.

¹² H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.

melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari KUHAP, Indonesia memiliki undang-undang khusus terkait perlindungan korban dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara. Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin pemenuhan hak anak korban pemerkosaan ditingkat kepolisian. Peran kepolisian dalam hal memperhatikan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengantisipasi psikologis anak serta anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pihak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul ***“Aspek Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Medan)”*** untuk melengkapi data yang terkait dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan?
2. Bagaimana hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diperoleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya Pemenuhan Hak-Hak Korban (*Victim*) Pemerkosaan Terhadap Anak.

2. Secara Praktis Untuk Penelitian

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama bagi Instansi Kepolisian dalam memberikan Pemenuhan Hak-Hak Korban (*Victim*) Pemerkosaan Terhadap Anak.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana dalam hal ini dikaitkan dengan pemenuhan Hak-Hak Korban (*Victim*) Pemerkosaan Terhadap Anak.

E. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “*hypo*” dan “*thesis*”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.¹³

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Secara teoritis dipertegas oleh Bambang Sunggono mengatakan bahwa Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.¹⁴ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemenuhan hak anak sebagai korban pemerkosaan dengan mendapatkan pola rehabilitasi, kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 148.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Universitas Medan Area, 2011, hlm. 109.

anak pasca terjadinya tindak pidana atas kerugian yang diderita anak dan atau pihak keluarga korban.

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak korban anak pemerkosaan terbagi atas kendala internal dan eksternal. Kendala internal kurangnya sarana prasarana yang mendukung, sedangkan kendala eksternal kurangnya laporan dari korban maupun keluarga korban sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.¹⁶

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁷ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁸

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 *juncto* Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga setiap orang yang masih belum berusia delapan belas tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya, berdasarkan undang-undang ini dapat disebut sebagai seorang anak.

Selain itu, terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban

¹⁶ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Harapan Prima, 2003), hlm. 46.

¹⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36.

¹⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Pustaka Mandiri), 2001, hlm. 5.

tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Dalam pandangan beberapa pendapat para ahli menjelaskan terkait batasan usia anak antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁹
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.²⁰
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku Maidin Gultom yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya

¹⁹ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 32.

walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.²¹

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²²

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.

Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²³

Terhadap perlindungan anak ini, negara kita telah mengaturnya di dalam Beberapa Peraturan perundang-undangan yakni :

²¹ *Ibid.*

²² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 42-43.

²³ Yurtisa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2013): 232.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 Tentang konvensi hak anak, peraturan pemerintah No 2 tahun 1998 tentang usaha kesejahteraan social bagi anak, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), Keputusan presiden No 77 tahun 2003 tentang komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akibat perkembangan perlindungan anak yang cukup kritis maka untuk lebih menjamin perlindungan anak maka pemerintah anda yang mengganti, memperbaharui, meratifikasi serta mengeluarkan aturan yang baru terkait perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution an Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), serta akibat kekerasan seksual yang semakin meningkat pada anak, keluarlah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual dimuat dalam pasal 66 dari ayat 1-3 dengan isi sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.²⁴

Menurut Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa:²⁵

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwa sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²⁶

Dalam kesempatan yang sama pula Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²⁷

Dalam Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 33.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Pemuktakhiran Sistem Peradilan Pidana*, Disampaikan sebagai bahan Penataran Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 18 Mei 2016, hlm. 1.

ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dengan penjelasan menentukan bahwa sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;

- g. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana
2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²⁸ Sedangkan Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Desi Anwar dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengartikan perkosaan yang berasal dari kata perkosa dengan gagah, kuat; paksa; kekerasan; memaksa dengan kekerasan.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perkosaan dilihat dari etimologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa berarti gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, pengagahan; paksaan pelanggaran dengan kekerasan.³⁰ Soetandyo Wignjosebroto seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Pelecehan Seksual" mendefinisikan perkosaan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.³¹

Black's Law Dictionary yang dikutip oleh Topo Santoso³² merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:

²⁸ S.R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm. 211.

²⁹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, 2012), hlm. 322.

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 741.

³¹ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 25.

³² Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND. HILL. CO, 1997), hlm.

“Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak perisetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang”.

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Sepintas kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau kalau pun jadi istimewa dari kasus kekerasan lainnya, biasanya dengan perkosaan diikuti dengan pembunuhan. Ini mungkin menyangkut cara pandang orang tentang perkosaan.

Perkosaan termasuk dalam kejahatan, kekerasan, kekerasan seksual dan juga merupakan hak asasi perempuan yang diinjak-injak. Perlu diketahui misalnya dalam perpektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo), lesbian, *protitusi* (pelacuran), pencabulan, perkosaan *promiskuitas* (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).³³

Dengan demikian, tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang kategorikan sebagai suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana

³³ Wahid A dan M. Irfan., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Hak Asasi Perempuan)*, (Malang: Refika Aditama, 2001), hlm. 25.

dengan perbuatan persetubuhan secara melawan hukum terhadap seseorang yang bukan istri serta dilakukan dengan perlawanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis *viktimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu *viktimisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.³⁴ J.E.Sahetapy menyatakan pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.³⁵

Selain itu, Arief Gosita berpendapat bahwa “*viktimologi* merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu *viktimisasi* (*kriminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.³⁶

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban yaitu:³⁷

³⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

³⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 44.

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.

³⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 49.

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya;
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban;
3. *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana;
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban

Adapun Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

- 1) Hak korban, antara lain :
 - a. Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
 - b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
 - c. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
 - d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
 - e. Mendapatkan kembali hak miliknya;
 - f. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
 - g. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
 - h. Mendapat bantuan penasihat hukum;

³⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis* Universitas Medan Area *Antimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 115.

- i. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- 2) Kewajiban Korban, antara lain :
- a. Korban tidak main hakim sendiri;
 - b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
 - c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
 - d. Ikut serta membina pembuat korban;
 - e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
 - f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
 - g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
 - h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

Muladi lebih memperluas cakupan korban bukan hanya individu namun bisa juga kolektive atau badan hukum. Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

³⁹ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama,

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁰

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁴¹

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴²

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 763.

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 5.

⁴² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010), hlm

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).⁴³

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah, dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang

dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴⁴

Polisi Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁴⁵

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang di pimpin seorang Kapolri dan bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

⁴⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), hlm 100.

⁴⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta 2009. hlm 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel kegiatan pelaksanaan penelitian 2020

No	Kegiatan	Bulan																			
		September 2020				Oktober 2020				Januari 2021				Juni 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11.	Pengajuan Judul																				
22.	Seminar Proposal																				
33.	Penelitian																				
44.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
45.	Seminar Hasil																				
66.	Sidang Meja Hijau																				

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Polrestabes Polrestabes Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.⁴⁶ Penelitian yuridis normatif sebagaimana ditegaskan oleh Peter

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

Mahmud Marzuki bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Didalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum adalah mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum.⁴⁷

Penelitian empiris disebut juga dengan istilah penelitian sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan. Jika penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian yuridis sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.⁴⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara pada informan yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polrestabes Medan
2. Kabintitmas Satbinmas Polrestabes Medan;

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 35.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

3. Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Medan.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Korban Pemerkosaan Terhadap Anak sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar yang mempunyai kaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Korban Pemerkosaan Terhadap Anak.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang

permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁴⁹ Dalam hal ini mengkaji penerapan Pemenuhan Hak-Hak Korban Pemerkosaan Terhadap Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara, teknik wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelum wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian, dengan informan Masrahati Sembiring, SH selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polrestabes Medan, Kabintitmas Satbinmas Polrestabes Medan, Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Medan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁰

5. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan

⁴⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

⁵⁰ Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006, hlm. 74.

wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pemerkosaan Terhadap Anak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes Medan berpedoman kepada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak khususnya yang dimuat pada pasal 69A bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Upaya pemenuhan hak-hak anak korban pemerkosaan di Polrestabes medan melalui Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan sesuai dengan pasal 69A Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan oleh penyidik Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, memberikan keterangan tanpa tekanan kepada penyidik Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan secara terbuka untuk mengungkap tindak pidana yang dialaminya dan pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya, mendapat penerjemah bagi korban pemerkosaan di wilayah hukum Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk yang kurang mengerti bahasa Indonesia atau yang mengalami gangguan dalam berbicara (tuna wicara) akan mendapat penerjemaan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga dengan didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinannya dan kepercayaan yang dianut korban, mendapatkan ganti rugi atau restitusi dengan ditengahi oleh Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan agar pelaku memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban pemerkosaan.

2. Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pemerkosaan Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan menemui beberapa kendala, baik kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi jumlah penyidik, keterbatasan koordinasi, dan sarana. Kendala eksternal yang dihadapi antara lain tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pemerkosaan. Untuk mengatasi dan/atau solusi terhadap hambatan pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan diperlukan koordinasi kuat melibatkan Kepala Desa dinas terkait dengan sistem *on-call* untuk memberikan pemahanan secara langsung agar tidak adanya saling tunggu menunngu, mengingat korban pemerkosaan membutuhkan penanganan segera mungkin akibat penderitaan secara fisik dan mental yang dialaminya.

B. SARAN

1. Hendaknya aparat penegak hukum pada Unit IV PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam kerangka koordinasi kepada dinas terkait demi terciptanya pemenuhan secara maksimal hak-hak atas korban pemerkosaan, sehingga mental korban kembali pulih seperti sediakalanya.
2. Kepada Pihak kepolisian Negara Republik Indonesia Hendaknya menambah jumlah anggota dan menambah sarana yang lebih memadai dalam penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak serta meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kepala desa, lurah, kepling serta Lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Kasus pemerkosaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abintoro,Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Abu,Huraerah, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Kamil,Ahmad dan Fauzan.Hukum, 2008, *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wijaya Andika dan Wida Peace, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Gosita ,Arif, 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta.

Sunggono,Bambang 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Waluyo Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siregar,Bisma, 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Siregar,Bismar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta*, Jakarta: Rajawali, 1998.

Budi Rizki Husin, 2009. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai

Anwar,Desi, 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya.

- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- H. Parman Soeparman, 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007.
- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, Nusa Media & Nuansa, Bandung.
- Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Rasyidi, Lily, 1998, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Refika Aditama.
- Rukmini, Mien, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005. *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yulia, Rena, 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saraswati, Rika 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- S.R, Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.

- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sunarso, Siswanto, 2012 *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012.
- Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Rndom House, New York, 1968.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Hartono, Sunaryati, 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Suparman, 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Supeno, H., *Kriminalisasi Anak*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahril Martanto Wiryaman, 2016, *Penanganan Anak Korban, Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Intitute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Sutopo HB, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Tim M. Farid, (ed.), 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima.
- Santoso, Topo, 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND. HILL. CO.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Wahid A dan M. Irfan., 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Malang: Refika Aditama.

Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.\

C. Jurnal

Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Majalah, Nomor 1 Tahun 1996.

Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review*, Agustus 1993, hlm. 503 dalam Lilik Mulyadi, Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kajahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak", *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol.V, No. 4, April 1999.

Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*, Jurnal Ilmiah, Tanpa Tahun, Tanpa Halaman, lihat juga Bambang Poernomo, *Hukum dan Viktimologi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, 2001/2002.

Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, 28 Maret 2011, hlm. 29-30. Lihat juga William F. McDonald, 1977, "The Role of the Victim in America" di dalam Randy E. Barnett dan John Hegel III, eds., 1977, *Assessing The Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, Cambridge: Ballinger Publishing Company, hlm. 29-296.

Rahmi Safrina, Iman Jauhari. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Mercatoria. Vol. 3 No. 1 Tahun 2010.

Syaiful Bakhri, *Pemuktakhiran Sistem Peradilan Pidana*, Disampaikan sebagai bahan Penataran Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 18 Mei 2016.